

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya Kepolisian untuk Menanggulangi Perjudian Hongkongpools di DIY adalah dengan melakukan upaya preventif dan represif :

a. Upaya Preventif

- 1) Melakukan Penyuluhan kepada masyarakat dilakukan untuk menjelaskan akan dampak yang dapat ditimbulkan dari permainan judi hongkongpools.
- 2) Kepolisian Polda DIY pertama-tama melakukan peneguran jika mendapati orang yang melakukan perjudian hongkongpools, apabila pelaku masih melakukannya maka kepolisian dapat menangkapnya.

b. Upaya Represif

- 1) Melaksanakan Operasi Rutin dan Operasi Khusus yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian untuk memberantas judi hongkongpools.
- 2) Mencari informasi keberadaan pelaku judi hongkongpools sebagai penindakan pelaku perjudian, seperti upaya pendekatan kepada eks-eks bandar/pemain judi hongkongpools.
- 3) Kepolisian melakukan penangkapan dan menyita barang bukti

4) kepolisian melakukan penahanan setelah alat bukti terhadap pelaku judi hongkongpools cukup.

5) BAP mengenai pelaku perjudian yang dilakukan oleh kepolisian diserahkan kepada JPU untuk dipriksa, apabila BAP lengkap JPU baru dapat melakukan penuntutan.

2. Kendala yang Dihadapi oleh Kepolisian dalam Menanggulangi Perjudian Hongkongpools di DIY

Kendala yang dihadapi kepolisian Polda DIY ada 6 (enam) kendala yang dihadapi yaitu:

- a. Belum diblokirnya situs hongkongpools
- b. Kepolisian dalam melakukan penggerebekan di tempat yang dicurigai melakukan perjudian hongkongpools sering tidak ditemukanya barang bukti karena pelaku terlebih dahulu menghilangkan barang bukti.
- c. Jaringan judi hongkongpools yang semakin pintar menutupi judi hongkongpools.
- d. Masyarakat belum begitu aktif mengenai dampak negatif perjudian hongkongpools
- e. Adanya keterlibatan oknum aparat dalam sindikat judi hongkongpools sehingga menimbulkan kebocoran informasi sebelum diadakan pengerebekan.
- f. Ringannya hukuman atau vonis yang diterima oleh para pelaku tindak pidana perjudian.

B. Saran :

Dengan melihat banyaknya masyarakat dalam melakukan perjudian hongkongpools di wilayah DIY, untuk itu penulis memberikan saran:

1. Kepolisian seharusnya mencari cara agar situs hongkongpools dapat diblokir, dikarenakan dengan cara itulah perjudian hongkongpools dapat ditanggulangi ataupun ditekan keberadaannya.
2. Kepolisian harus melakukan pendekatan kepada masyarakat supaya kepolisian dapat mudah mendapatkan informasi mengenai judi hongkongpools.
3. Dalam menjatuhkan hukuman pidana harus sesuai dengan perbuatannya sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.
4. Penambahan sanksi pidana terhadap perbuatan judi hongkongpools, sehingga dengan penambahan sanksi pidana membuat efek jera kepada pelaku judi hongkongpools.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan dari buku :

Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, PRADNYA PRAMITA, JAKARTA

Kartini Kartono, 1981, *Pathologi Sosial*, Rajawali Jilid I, Jakarta

Moeljatno, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta

Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta

Roni Haniitjo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghlia Indonesia, Jakarta.

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta

Sadijono, 2005, *fungsi kepolisian dalam pelaksanaan good governance*, Edisi Kedua, Surabaya

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta.

Soedjono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung

Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, cetakan 2, Penerbit Nusa Media, Bandung.

Website:

www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html
diakses tanggal 2 oktober 2013

<http://www.psychologymania.com/2013/07/jenis-jenis-judi.html>
diakses tanggal 21 febuari 2014


<http://zenuciha.blogspot.com/2011/12/penyebab-perjudian-dan-solusi-mecegahya.html> diakses 23 febuari 2014

<http://reza-ayobelajar.blogspot.com/2011/11/dampak-negatif-judi.html> diakses tanggal 26 desember 2014

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET/ 333 /XII/2013/Ditreskrim

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : EDY WINTOKO
2. NIM : 090510009
3. Jurusan / Fakultas : ILMU HUKUM / FAKULTAS HUKUM
4. Akademi / Unuversitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
5. Semester : -

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**" PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN
HONGKONGPOOLS DI D.I. YOGYAKARTA "**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 10 Desember 2013

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM



KEPALA
VEIRA MARIOLA, A.md
KOMPOL NRP. 75030733